

NASKAH

KESEPAKATAN REMBUK KI

SE-SUMATERA KE III TAHUN 2019

**“MEWUJUDKAN PUTUSAN PROGRESIF DALAM MENDORONG
PENINGKATAN TRANSPARANSI BADAN PUBLIK”**

Forum Rembuk KI se-Sumatera

- **KOMISI INFORMASI**

Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Riau, Komisi Informasi Provinsi Jambi, Komisi Informasi Provinsi Aceh, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Komisi Informasi Provinsi Lampung, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

- **CSO**

The Asia Foundation (TAF), FITRA RIAU, LBH Padang, PINUS Sumsel, WALHI Jambi, MATTA Aceh

Supported By :



A. PENGANTAR

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU KIP yang memiliki kewenangan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa informasi melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi diluar pengadilan umum (out of court settlement). Keberadannya merupakan komponen utama dalam melaksanakan jaminan hak publik atas informasi sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP. Fungsi menyelesaikan sengketa yang dimiliki Komisi Informasi secara ideal dapat menjawab keadilan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hak atas informasi tanpa harus menguji melalui pengadilan umum (in court settlement).

Dalam perkembangannya Komisi Informasi Dalam agenda tersebut menjadi ajang untuk dihadapkan pada kenyataan tidak semua putusan merumuskan terobosan baru yang dapat dilakukan komisi Informasi atas penyelesaian sengketa secara bersama. Fokus pada memperkuat posisi KI informasi dipatuhi oleh badan publik (termohon) dalam menghadapi tantangan untuk mendorong meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Seperti keterbukaan informasi publik di daerah Sumatera kasus sengketa informasi antara Kementerian Khususnya dalam hal pengelolaan arsip badan BPN/ATR dengan Forest Watch Indoensia (FWI), publik, serta merumuskan strategi merespon meskipun KI telah memutuskan dan diperkuat oleh tidak badan publik yang berdampak terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) namun hingga melemahkan lembaga Komisi Informasi. saat ini pemohon (FWI) tidak kunjung Keberadaannya merupakan komponen utama mendapatkan informasi. Bahkan justru dalam melaksanakan jaminan hak publik atas kementerian yang bersangkutan mengeluarkan informasi sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP. surat edaran yang berisi larangan memeberikan Fungsi menyelesaikan sengketa yang dimiliki informasi yang telah diputus oleh KI maupun MA Komisi Informasi secara ideal dapat menjawab adalah informasi terbuka dan wajib diberikan keadilan masyarakat untuk mendapatkan kepada pemohon. kepastian hak atas informasi tanpa harus menguji melalui pengadilan umum (in court settlement).

Persoalan lain, yang memiliki relevansi dalam mendorong keterbukaan informasi adalah tata kelola arsip dibadan publik. Putusan komisi informasi akan tidak berguna, ketika informasi yang minta oleh pemohon tidak didokumentasikan atau tidak diarsipkan. Keengganan badan publik memberikan informasi publik disebabkan oleh pengarsipan dokumen di badan publik yang tidak baik dibadan publik. Respon badan publik dalam memandang keterbukaan informasi dengan cara berbeda. Disisi lain terdapat daerah dengan progres penerapan implementasi UU KIP secara baik. Tidak hanya pada level penyiapan PPID melainkan sudah aktif menjalankan pengelolaan dokumen dan informasi serta mempublikasikannya secara Proaktif. Disisi lain terdapat badan publik (pemerintah) yang cenderung mengalami progres lambat, respon terhadap keterbukaan hanya pada level membentuk PPID yang belum secara aktif melakukan pelayanan informasi.

Dalam kerangka itu, Rembuk Komisi Informasi Se Sumatera perlu dilakukan sebagai forum diskusi, refleksi, untuk memperkuat posisi lembaga Komisi Informasi di Sumatera serta membahas isu-isu.

B. DINAMIKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan hasil penggalian gagasan, sharing informasi pengalaman dari komisi informasi Provinsi se Sumatera, KI Pusat, CSO serta pihak lain yang dilibatkan dalam forum Rembuk KI Se Sumatera, mengidentifikasi keterbukaan informasi publik saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang berpotensi menghambat hak akses informasi publik. Hasil refleksi tantangan keterbukaan informasi publik belum banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut baik berasal dari badan publik maupun dari komisi informasi (KI) yang merupakan komponen penting dalam implementasi UU KIP. Sejalan dengan masih minimnya upaya strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Sebagai refleksi, Rembuk KI Sumatera yang telah dilaksanakan dan menghasilkan beragam rekomendasi, Namun sedikit dari rekomendasi tersebut yang telah dilaksanakan.

Tantangan keterbukaan informasi publik yang berasal daribadan publik sebagai berikut:

- **Komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih rendah.**

Menguatnya penolakan membuka informasi / dokumen HGU oleh kementerian ATR/BPN meskipun telah diputuskan oleh Komisi Informasi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung serta diterbitkannya surat edaran dari Kementerian koordinator perekonomian RI terhadap perintah menutup informasi HGU adalah bentuk-bentuk nyata rendahnya komitmen keterbukaan informasi di sektor ini.

Kondisi tersebut berpotensi kepada badan publik di Sumatera yang selama ini telah memberikan kemudahan akses informasi tersebut kepada publik

- **Arsip dan data di tingkat nasional dan daerah belum dikelola dengan baik.**

Pengelolaan arsip dan data berperan penting dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi. Informasi yang mestinya dapat diakses oleh publik justru tidak terdokumentasikan secara baik. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyebutkan pengelolaan kearsipan baik di nasional maupun di daerah sangat buruk yang berpotensi mengganggu pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik tidak memberikan informasi bukan karena alasan substantif melainkan karena informasi yang diminta tidak tersebut atau tidak hilang.

- **Belum dilaksanakan asas pelayanan informasi cepat, tepat dan berbiaya murah pada Badan publik.**

Terhadap informasi yang jelas dinyatakan terbuka, baik oleh peraturan perundangan dan hasil putusan komisi informasi, badan publik tetap saja tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi dan memilih jalur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Sehingga pelayanan informasi dengan asas cepat tidak terpenuhi karena harus menempuh jalur sengketa yang lama.

- **Lemahnya badan publik dalam mematuhi putusan sengketa informasi publik**

Sejalan dengan putusan sengketa komisi informasi tidak dapat dieksekusi, sementara hakim-hakim PTUN dan PN belum memiliki perspektif keterbukaan informasi publik. Reaksi penolakan kementerian perekonomian terhadap putusan KI dan MA menjadi bentuk sikap tidak pro terhadap keterbukaan informasi publik di sektor LH-SDA yang berpotensi akan memperluas kepada badan publik lainnya.

- **Tumpang tindih-nya peraturan perundangan**

Khususnya yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan.

Tantangan keterbukaan informasi dari dimensi Komisi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Belum ada dukungan regulasi teknis di komisi informasi terkait dengan penyelesaian sengketa. informasi yang berulang-ulang, KI tetap melaksanakan penyelesaian sengketa informasi dengan sistem dan prosedur yang sama.
2. Belum adanya mekanisme yurisprudensi putusan-putusan Komisi Informasi sebagai acuan dalam putusan komisi informasi terhadap sengketa informasi dan konteks yang sama.
3. Kapasitas komisi informasi belum merata terhadap perkembangan keterbukaan informasi khususnya pada sektor Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
4. Dari sisi kelembagaan belum adanya kejelasan anggaran serta kedudukan sekretariat dan kedudukan/jabatan komisioner di seluruh Indonesia.
5. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan administrasi penyelesaian sengketa informasi termasuk belum meratanya kapasitas Komisioner dalam membuat putusan sengketa informasi
6. Belum adanya mekanisme monitoring paska putusan komisi informasi terhadap kepatuhan badan publik menjalankan putusan komisi informasi. Belum
7. Belum adanya mekanisme khusus dalam pelaksanaan eksekusi putusan komisi informasi. Eksekusi putusan komisi informasi sejauh ini berkonsekuensi terhadap biaya yang memberatkan pemohon informasi.

Selain tantangan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat upaya yang telah mulai digagas oleh komisi informasi sebagai strategi mengurai masalah tersebut.

Seperti Komisi Informasi Aceh dan Komisi Informasi Riau telah berupaya mendorong dengan penerbitan surat keputusan atau surat edaran yang berisi tentang informasi-informasi terkait SDA dinyatakan terbuka. Gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai embrio yurisprudensi putusan untuk mempermudah serta mendorong agar informasi tersebut mudah diakses masyarakat. Bentuk lainnya adalah upaya kolaborasi yang masif dilakukan oleh KI bersama PPID untuk memastikan pelayanan informasi dilakukan secara baik, seperti KI Aceh yang mendorong adanya qonun / Perda Keterbukaan informasi di Aceh.

Dalam hal penataan administrasi putusan, komisi informasi pusat telah membentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh KI di Indonesia dalam bentuk SIMSI. Meskipun belum diimplementasikan secara baik oleh komisi informasi sebagai sistem yang dibangun untuk penyelesaian sengketa informasi. Gagasan-gagasan baik yang telah dilakukan mesti harus dioptimalkan sebagai langkah strategis dalam mendorong kualitas akses informasi publik khususnya di Sumatera. Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam menghimpun inisiatif - inisiatif di daerah untuk diberlakukan secara nasional.

C. KESEPAKATAN TINDAK LANJUT

Berangkat dari permasalahan dan tantangan serta peluang tersebut, disepakati tindak lanjut sebagai hasil kesepakatan rembuk KI ke III tahun 2019. Kesepakatan tindak lanjut ini dipilih berdasarkan pertimbangan prioritas serta mendesak untuk segera dilakukan. Adapun kesepakatan - kesepakatan sebagai berikut:

ISU	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/AKSI
<p>KELEMBAGAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kewenangan yang berbeda antara KI Pusat dan KI Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • KI pusat melakukan revisi atau penyusunan Perki baru tentang kewenangan komisi Informasi pusat dan daerah • Dukungan kelembagaan dan anggaran KI daerah diatur melalui Perki
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kejelasan anggaran dan ketidakpastian kedudukan jabatan/kepangkatan komisioner di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kejelasan anggaran dan ketidakpastian kedudukan jabatan/kepangkatan komisioner di Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • KI Pusat belum memiliki PERKI terkait kode etik 	<ul style="list-style-type: none"> • KI Pusat menyusun Petunjuk Teknis Penerapan Kode Etik • KI daerah menyusun SK Ketua KI mengenai Kode Etik

**PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI**

- Masih buruknya management perkara PSI di Komisi Informasi daerah dan Kearsipan perkara Komisis informasi belum baik, belaum ada sistem yang terhubungan antara KI dengan Ki daerah

1.1. MEMPERKUAT SISTEM (REGULASI DAN MANAJEMEN PERKARA), MELALUI:

- Setiap KI Provinsi menjalankan sistem (SIMSI) sebagai aplikasi pelayanan sengketa informasi .
- Menyusun SOP dimasing-masing KI

- Belum adanya konektivitas dengan sistem dan manajemen perkara di pengadilan TUN/PN/MA

2.1. MEMASTIKAN KONEKTIVITAS DENGAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN, MELALUI :

- Melakukan koordinasi dengan MA untuk melakukan peninjauan PerMA 2/2011 terkait mekanisme penanganan perkara
- KI membangun komunikasi antara KI pusat dengan MA, Polri dan Kejagung
- Mendorong CSO untuk mencoba intrumen pidana informasi & Eksekusi putusan

- Putusan Komisi Informasi tidak semua ditindaklanjuti badan publik

3.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI

- Melakukan monitoring evaluasi dengan berkerjasama/kolaborasi dengan CSO dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan riset kepatuhan badan publik terhadap putusan KI
- Melakukan penilaian kinerja badan publik dengan memasukkan indikator kinerja badan public dan kepatuhan badan public terhadap putusan KI

KAPASITAS KOMISI INFORMASI

- Kompetensi / kapasitas komisi dalam isu keterbukaan SDA masih belum merata. Keterbatasan perspektif berpengaruh terhadap kualitas putusan komisi informasi

1.1. MEMPERKUAT KAPASITAS KI DAERAH DALAM MENANGANI SENGKETA SEKTOR SDA

- Melaksanakan peningkatan kapasitas Komisioner KI & pemangku kepentingan se-Sumatera terkait LH dan SDA
- Menghadirkan pakar / akademisi sebagai narasumber atau mentor
- Menghadirkan KI Provinsi lain yang telah memiliki pengalaman dan keberhasilan sebelumnya
- Forum dialog dengan stakeholder sektor SDA, diselenggarakan sebelum Rakornas

BADAN PUBLIK

- Penyelesaian sengketa berulang-ulang, tidak efisien dan efektif

1.1 MENDORONG MEKANISME YURESPRUDENSI PUTUSAN, MELALUI:

- Pemutakhiran Kebijakan Terkait Standar Penyelesaian Sengketa Informasi berdasarkan data yurisprudensi
- Pemanfaatan SIMSI dalam pertukaran informasi putusan KI Pusat dan antar KI Daerah
- Pengumpulan putusan-putusan KI Pusat dan Daerah dan melakukan kajian/telaah.
- Mendorong data-data hasil yurisprudensi masuk dalam standar layanan informasi

- buruknya tata kelola arsip badan publik pemerintah

1.1. MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA ARSIP BADAN PUBLIK, MELALUI :

- Membangun kerja sama bersama ANRI dalam perbaikan tata kelola arsip
- Berkolaborasi bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam penataan arsip badan publik.
- Mendorong penerbitan SK DIP dan mengoptimalkan ketersediaan dokumen sesuai DIP.

**PENERBITAN SE
KEMENTERIAN PERE
KONOMIAN
TERHADAP
INFORMASI HGU**

- Terbitnya Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Nomor TAN. 03.01/265/-D .II. M. EKON / 05 / 2019 tentang Data dan Informasi Terkait Kebun dan kelapa Sawit. Berpotensi mengganggu akses informasi publik

**1.1. MERESPON PENERBITAN SE
KEMENTERIAN BIDANG EKONOMI
YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN
DENGAN SEMANGAT TERBUKAAN
INFORMASI, MELALUI :**

- Menyampaikan pernyataan sikap KI se Sumatera untuk menolak surat tersebut karena bertentangan dengan putusan MA.
- Mendorong KI pusat untuk berkoordinasi bersama Kemenko ekonomi meminta Menko perekonomian untuk mencabut surat tersebut.
- Menekankan kepada seluruh badan publik agar tidak memasukkan HGU sebagai bagian dari informasi yang dikecualikan.